

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA SUDAH HAMIL DALAM PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH

Ajron Abadi ¹

¹Universitas Islam An Nur Lampung

Kata Kunci:

Izin Poligami, Hamil, Sadd Adz Dzari'ah

Abstrak: Permohonan izin poligami di Indonesia ternyata memiliki berbagai alasan pengajuan, permohonan yang sangat beragam tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusnya justru dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam izin poligami ini, calon istri kedua yang telah hamil tidaklah termasuk dalam syarat poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusnya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang terikat dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah SWT. Sebuah perkawinan tidak hanya bisa didasari oleh keinginan ataupun hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan di dalam sebuah ikatan perkawinan tersebut mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, perkawinan harus dipelihara sebaik mungkin agar tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan

ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (6) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang. (Nada & Tanawijaya, 2021).

Topik perbincangan dan perdebatan yang ramai di dalam kehidupan masyarakat yang mengundang pandangan kontroversial yaitu poligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Kaum pejuang hak asasi wanita menolak adanya poligami dengan macam-macam argumentasi bersifat normatif maupun psikologi dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Kaum pejuang hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan apabila dalam kondisi tertentu dan persyaratan yang ketat untuk keadilan para istri. Disisi lain poligami adalah penindasan terhadap perempuan karena pilihan yang diberikan tidak ada yang baik, dimadu atau dicerai. Pada sisi lain, poligami dianggap mempunyai sandaran normatif yang dipandang sebagai jalan alternatif yang dapat menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Asalia Lubian, 2023).

Jadi sebuah perkawinan jangan dilihat dari unsur perdatanya saja tetapi juga melihat kondisi religi/agama sebagai pondasi dalam sebuah perkawinan yang hakiki. Selain itu perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Perkawinan dalam Islam merupakan sarana yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dan sunnah nabi SAW juga dapat diartikan sebagai ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. (Loekman & Bakri, 2019)

Menurut Islam, Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam

keinginan dikalangan suami istri. Seperti sebagian orang yang memiliki nafsu seks yang tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina maka di bolehkan berpoligami.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami. Tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". (Maqashidi, 2020)

Poligami dapat dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Begitupula dengan permohonan izin poligami yang harus diajukan ke Pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah adanya izin dari Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai diperbolehkannya suami untuk bersiteri lebih dari seorang tertera dalam Pasal 3 - Pasal 5. Asas monogami dengan pengecualiannya tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi : "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Adapun maksud dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat bagi suami yang akan mempunyai lebih dari satu orang isteri adalah :

1. Harus terlebih dahulu mendapatkan

izin dari Pengadilan.

2. Harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
3. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang bersangkutan mengizinkan.

Didalam penjelasan Undang Undang Perkawinan juga diatur bahwa izin poligami dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.(Craig et al., 2013)

Didalam Kompilasi Hukum Islam poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, yang isinya antara lain, Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri, lalu dilanjutkan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, dan dalam ayat (3) menyatakan apabila suami tidak mampu berlaku adil maka dilarang untuk beristeri lebih dari seorang. Bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan agama sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dan apabila perkawinan dengan isteri lebih dari seorang yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.(Craig et al., 2013)

Namun dalam perkembangannya, dalam proses permohonan poligami di Indonesia ternyata alasan pengajuan permohonan poligami sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹ Kondisi calon istri kedua yang telah hamil ternyata juga menjadi

alasan pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan terdapat beberapa putusan terhadap permohonan poligami disebabkan istri kedua telah hamil, di antaranya putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, di Pengadilan Agama Tilamuta Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, di Pengadilan Agama Bantul 1121/Pdt.G/2013/PA.Btl, putusan perkara tersebut ditolak karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Maqashidi, 2020)

Namun disisi lain penulis juga menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusannya dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras. Berdasarkan uraian di atas, maka jurnal ini bertujuan untuk membahas bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, tentang izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil

LANDASAN TEORI

Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari . Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut dengan poligami.

Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak

memiliki beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah

bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami. (Maqashidi, 2020)

Poligami Menurut Ulama' Madzhab

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terkait pengertian poligami, perlu dikemukakan juga pengertian poligami menurut Ulama 4 (empat) Mazhab, yaitu:

1. Mazhab Hanafi Mahzab

Hanafi menginterpretasikan Surat An-Nisa' 4 : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam Al-Qur'an bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggalkan mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga. Kalangan Hanafi memahami praktik poligami hingga empat istri dibolehkan dengan catatan aman dari kezhaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya, jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri pada monogami berdasarkan firman Allah SWT: Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami.

2. Mazhab Maliki

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki dalam bukunya menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Sementara masalah sikap adil, Ibn Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah "keadilan" disini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun hamba) dalam pandangan Maliki tidak berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan dalam kitabnya Mughnil Muhta: "Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa" Ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik Jurna menurutmu. Pasaunya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan: Dua, tiga atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama".

4. Mazhab Hambali

Kitab Mausu'atul Fiqhiyyah menyatakan: "Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik

poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan)". Allah SWT berfirman: "Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istriku sekalipun kamu menginginkan sekali". Rasulullah bersabda: "Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.(Maqashidi, 2020)

Teori Maslahah

Dalam bahasa arab pengertian masalahah berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia", artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Secara etimologis, kata al- masalahah dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. Masalahah merupakan lawan kata dari mafsadah yang memiliki arti kerusakan Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali mengartikan masalahah sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudharatan (jalb manfa,,ah atau daf,, madarrah). Sedangkan dalam arti terminologis al- Gazali memaknai masalahah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah

masalah dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai mafsadah. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai mafsadah dinamakan sebagai sebuah masalahah.(Maqashidi, 2020)

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya masalahah dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) masalahah mu,,tabarah, yaitu masalahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) masalahah mulgah yaitu masalahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) masalahah mursalah, yaitu masalahah yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya/ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian masalahah tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan .

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori mashlahah sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian mashlahah, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut;

- Mashlahah tersebut bersifat rasio (ma"qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- Mashlahah tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- Mashlahah tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan

dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.

- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan maqasid syari'ah

Saddu Dzariah

Saddu dzari'ah diambil dari dua kata yaitu saddu dan dzariah. Secara etimologis saddu adalah menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Dan menimbun lubang. Sedangkan dzariah berarti jalan atau sarana. Adapun secara terminology saddu dzariah menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut beberapa ulama Ushul Fiqh saddu dzariah adalah melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada perkara-perkara yang dilarang yang bisa mendatangkan kerusakan atau bahaya. (Rafid. A, 2020)

Menurut al-Qarafi, sadd -dzari'ah adalah memotong jalan yang kelak dapat menimbulkan suatu kerusakan (mafsadah) sebagai solusi atau jalan keluarsehingga suatu kerusakan dan kemudharatan dapat dihindari atau diantisipasi dari awal¹⁶. Bila terdapat suatu perbuatan dapat mengantarkan kepada kerusakan, makasebelum kerusakan itu terjadi maka harus dilakukan tindakan- tindakan preventif agar kerusakan itu tidak terjadi. Menurut asy-Syaukani, adz- dzari'ah adalah masalah, perantara atau perkara yang sebenarnya perbuatan itu dibolehkan akan tetapi karena perbuatan itu merupakan jalan atau sarana menuju pada kerusakan maka jalan yang menuju pada kerusakan itu harus dicegah

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli ushul fiqh di atas dapat dipahami bahwa sadd dzari'ah merupakan salah

satu metode penggalan hukum Islam yang bersifat preventif yaitu pencegahan yang berupa melarang atau menutup jalan dari suatu perbuatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut dibolehkan, akan tetapi karena perbuatan tersebut di dalamnya mengandung kerusakan dan kemudharatan maka perbuatan tersebut dilarang. . Salah satu kaidah Fikih yang berkaitan dengan sadd dzariah adalah Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan. (Rafid. A, 2020)

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur- literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Hakim menilai bahwa alasan poligami yang diajukan oleh pemohon juga memiliki dasar tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yakni untuk mempertahankan tujuan perkawinan, dalam hal ini perkawinan pemohon dengan termohon. Calon istri kedua pemohon yang telah hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, dalam hal ini telah membuat goncang rumah tangga pemohon dengan termohon, sebagaimana yang dinyatakan oleh termohon sendiri bahwa bila pemohon

tidak mempoligami calon istri keduanya tersebut atau termohon tersebut atau termohon tidak mengizinkan pemohon poligami maka termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon.

Alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang akan diputuskannya. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami Di perkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang kemudian disebut dengan (bukti P.3 dan P.4). Dengan begitu Majelis Hakim menilai syarat kumulatif yang pertama telah terpenuhi. Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh ketidakinginan istri pertama jika terjadi goncangan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak.

Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut

penulis justru menimbulkan gejolak hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologi calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan karena di alam kehidupan masyarakat hamil di luar ikatan pernikahan adalah suatu aib yang wajib ditutupi.

Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak- anaknya yang dibuktikan dengan kemampuan pemohon dalam hal menjamin keperluan hidup termohon dan calon isteri keduanya serta anak- anaknya telah dibenarkan oleh termohon, calon istri kedua pemohon dan saksi I pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan sebagaimana tersebut dalam bukti dan berdasarkan ukuran biaya hidup daerah yang ada di Indonesia pada umumnya maka Pemohon dinilai memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan isteri-isterinya kelak. Dengan demikian syarat kumulatif kedua telah dipenuhi oleh Pemohon .

Bahwa selain persyaratan di atas yang bersifat material bersifat material dan terukur tentang kemampuan Pemohon, ketentuan perundang-undangan juga telah mensyaratkan seorang pemohon ijin poligami harus menjamin bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak. Menimbang, bahwa Pemohon telah

mengajukan alat bukti tentang pernyataan berlaku adil yang secara formil dan materil telah dipertimbangkan sebelumnya. Terhadap bukti meskipun bukti ini bersifat formalistik yakni keadilan di atas sebuah kertas dan keadilan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan namun majelis hakim menilai keadilan berdasarkan indikasi-indikasi yang bisa dikatakan sebagai keadilan.

Dengan demikian segala syarat diluar perundang-undangan yang disesuaikan dengan sebuah kondisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim di atas hakekatnya tidak menyimpang selama poligami tersebut dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; “pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan agama yang dianut pihak-pihak tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan berpoligami terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sehingga sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan Putusan 1/Pdt.G/2018/PA.Kras terdapat pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah

anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perlindungan pemuliaan nasab yang diberikan oleh Islam dapat dilihat dengan adanya larangan perbuatan zina. (Maqashidi, 2020)

Serta jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun satu sisi hal ini juga dipandang kejam dan tidak adil bagi calon istri kedua. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya tindakan perzinaan yang sejatinya akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. Sehingga

menurut penulis kaidah hukum islam yang lebih tepat diterapkan adalah ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang paling ringan.

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua menurut penulis sama saja dengan melegalkan perzinaan, dan sudah diketahui jika perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Selain itu menurut penulis, seharusnya pelaku zina harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP pada Pasal 284 yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah dan melakukan perzinaan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun hukuman pidana ini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri. Selain itu di dalam Islam hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, bukan justru dilegalkan perzinaannya dengan jalan pernikahan.

Demi rasa keadilan bagi termohon jika izin poligami ini dikabulkan, menurut penulis seharusnya hakim memberikan hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua sebelum dikabulkan izin poligaminya. Meskipun di dalam Al-Qur'an dijelaskan jika laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang diajaknya berzina, sehingga adanya adanya kebolehan bahwa laki-laki yang menghamili dapat menikahi perempuan yang dihamilinya.

Meskipun hukuman zina bagi laki-laki dan wanita yang sudah menikah di Indonesia tidaklah kuat sebagaimana mana telah diketahui sebelumnya, hukuman ini tidaklah dapat diberikan jika

tidak adanya aduan dari istri atau pun suami yang tercemar. Serta menurut penulis didahuluinya pemberian hukuman tidak lain dimaksudkan untuk memberikan efek jera di dalam masyarakat terhadap perbuatan zina. Selain itu apabila tanpa adanya hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua dan dalam hal ini pihak termohon adalah pihak yang sangat dirugikan.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam izin poligami ini, calon istri kedua yang telah hamil tidaklah termasuk dalam syarat poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam

pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua tidaklah dapat dibenarkan. Menurut penulis, Kasus izin poligami semacam ini apabila tidak dikabulkan izin poligaminya, anak masih bisa mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010

DAFTAR PUSTAKA

- Asalia Lubian, P. S. (2023). Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Sirri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(September), 102–115.
- Craig, L., Burman, D. D., Bitan, T., Booth, J. R., Hawkins, A. J., Christiansen, S. L., Sargent, K. P., Hill, E. J., Davidson, R. G., Snow, C. E., Costas, J., Taheri, A., Amaral, G., Bushee, J., Cordani, U. G., KAWASHITA, K., Reynolds, J. H., ALMEIDA, F. F. M. D. E., de Almeida, F. F. M., ... Mosher, W. D. (2013). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers*, 24(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- Loekman, K., & Bakri, K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7140>
- Maqashidi, A. (2020). 72 / *Aliyun, Abd. Qohar*.

I, 72–90.

Nada, Q., & Tanawijaya, H. (2021).
*Permohonan Izin Poligami Atas Dasar
Ketidakpuasan Pelayanan Seksual*. 4(2),
2021.

Rafid, A, N. (2020). Analisis Sadd Dzariah
Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare. *DIKTUM:
Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 213–
232.

<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>